

KONTRIBUSI WAKAF KAPAL NELAYAN UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

oleh :

Tiswarni dan Rahmat Hidayat

(Dosen fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat)

Email : tiswarnitasman@gmail.com

ملخص

تتكلم هذا البحث عن مساهمة الوقف من السفينة في ارتفاع تمكين إقتصاد المجتمع، خاصة للصيادين المسلمين في فلورس الشرقية. نتيجة البحث تظهر أن وقف السفينة من WBA تعطي فعاليته على تمكين إقتصاد المجتمع، خاصة للصيادين في فلورس الشرقية. الوقف للصيادين تنتفع لإفتتاح أماكن العمل والتسويق. كما أنه يتيح أنواع تدريب الديني والإقتصادي وزيادة قدرة إنتاجية من الصيادين وزيادة المعلومة بحفظ وتسويق الأسماك وإدارة السفينة وتطوير العلم في مجال الدين. إن وجود السفينة للصيادين تساعد الصيادين للحصول على الأسماك وكالرحلة البحرية وشعار الإسلام. الربح من بيع الأسماك يساعد الصيادين لبناء المنزل الدائم ويجعل العبادات الدينية أفضل مما سبق.

كلمات مفتاحية:

إقتصاد، التمكين، الوقف من سفينة الصيادين.

Abstract

This study discusses about the contribution of waqf of fishing boat in improving the economic empowerment of communities, especially for Muslim's fishermen in East Flores. The finding of this study that the waqf of fishing boat of BWA has contributed to the economic empowerment of communities, especially for fishermen in East Flores. The first, the creation of public access in the form of a business location and marketing. Second, it provides a variety of training, not only in the economic but also religious. It is marked by; increasing the income of the fishermen due to increasing their knowledge and skills in catching fish, how to keep freshness fish and marketing, technique for carrying and management boat, and the last religious construction. Some forms of the benefits from boat are accommodating fishermen's catch fish, helping fishermen to fishing and marketing easily, marine tourism, and the spread of Islamic missionary. The increase in profit of sale, even some of them had managed to build permanent home. Second, their spiritual life is also better.

Keywords: economic, empowerment, waqf of fishing boat.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kontribusi wakaf dari kapal nelayan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi nelayan Muslim di Flores Timur. Hasil penelitian menunjukkan wakaf perahu nelayan dari BWA telah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi nelayan di Flores Timur. Manfaat hasil wakaf Nelayan diperuntukkan bagi penciptaan akses publik dalam bentuk lokasi bisnis dan pemasaran. Kedua, menyediakan berbagai pelatihan keagamaan dan perekonomian. Demikian halnya terhadap peningkatan pendapatan para nelayan dari hasil penangkapan ikan, pengetahuan menjaga kesegaran dan pemasaran ikan, manajemen pengelolaan perahu, dan mengembangkan keilmuan dibidang keagamaan.

Manfaat adanya perahu nelayan penangkap ikan membantu para nelayan mendapatkan ikan, sebagai wisata bahasi, dan syiar Islam. Keuntungan penjualan ikan nelayan telah mampu membangun rumah permanen, dan menjadikan ibadah keagamaan semakin baik.

Kata kunci : ekonomi, pemberdayaan, wakaf dari perahu nelayan.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu praktek filantropi yang muncul sejalan dengan diturunkannya syari'at Islam. Sejarah mencatat bahwasanya wakaf telah memainkan peran yang sangat urgen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dunia Islam. Universitas al-Azhar dengan kemampuannya memberikan beasiswa kepada semua mahasiswanya merupakan contoh kontribusi wakaf bagi pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan (al-Jamal, 2007: h. 23).

Di Indonesia, fungsi wakaf meredup sejalan dengan pembatasan objek wakaf yang hanya terbatas pada tanah dan bangunan, kemudian diperuntukkan sebagai sarana peribadatan saja.¹ Hal ini telah berlangsung selama beratus-ratus tahun lamanya (Karim, 2006: h. 57). Baru pada era reformasi setelah diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004, tujuan dan fungsi wakaf dikembangkan bukan hanya dalam bidang keagamaan saja akan tetapi juga dalam bidang kehidupan lainnya.

Beberapa lembaga lahir sebagai imbas dari uforia UU No. 41 Tahun 2004 di antaranya Badan Wakaf Indonesia (BWI),² Tabung Wakaf

Indonesia (TWI), Wakaf Center (WATER), dan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA). Badan wakaf yang disebutkan terakhir ini berdiri pada tahun 2005, dimana pada awalnya hanya bergerak dalam menghimpun wakaf al-Qur'an saja. Selanjutnya, lembaga ini berevolusi dengan menghimpun dana wakaf untuk disalurkan pada beberapa proyek wakaf berupa sarana air bersih, wakaf listrik, dan lainnya (Dokumen BWA tahun 2015).³

Wakaf kapal nelayan merupakan program wakaf khusus dari BWA yang terealisasi pada bulan April 2013. Sejak awal kapal nelayan ini diperuntukkan sebagai kapal penampung ikan tangkapan nelayan di tengah laut, dengan tetap mempertahankan kesegarannya sehingga keuntungan penjualan yang didapat nelayan semakin besar. Dengan begitu, kesejahteraan nelayan binaan di daerah sekitar Kabupaten Flores Timur meningkat dan dakwah Islam akan semakin mudah diberikan kepada para nelayan tersebut. Selain dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi nelayan, keuntungan kapal juga diarahkan untuk mendukung proses pendidikan di pesantren dan pengembangan kegiatan produktif lainnya (Newsletter BWA, Juli-Agustus 2011).

¹ Hasil penelitian yang dilakukan Nuruddin Usman (2013: 115) dari IAIN Walisongo Semarang menyebutkan bahwa sejak masa penjajahan Belanda sampai masa kemerdekaan (Orde Lama dan Orde Baru) objek wakaf hanya terbatas pada tanah dan bangunan saja, padahal dalam Islam banyak benda yang dapat dijadikan objek wakaf seperti uang, kendaraan, al-Qur'an, dan lain sebagainya.

² BWI berbeda dibandingkan badan-badan atau lembaga wakaf lainnya. Perbedaan tersebut terdapat pada kewenangan dan fungsi BWI. BWI merupakan badan wakaf bentukan pemerintah sebagai tindak lanjut aturan yang dimuat dalam UU No. 41 Tahun 2004. Di antara kewenangan BWI adalah sebagai regulator perwakafan di Indonesia, memberikan pembinaan kepada semua nazhir, memecat nazhir dan kewenangan lain yang tidak dimiliki badan wakaf manapun di Indonesia.

³ Kerja keras BWA ternyata membuahkan hasil, yang ditandai dengan tingginya jumlah dana wakaf dan manfaat dari wakaf yang dikelola. Di antaranya, wakaf telah berperan dalam membantu meningkatkan aspek spritual masyarakat dengan telah didistribusikannya 175.460 mushaf al-Qur'an kepada masyarakat terkebelakang seperti Papua, Mentawai, dan masyarakat marjinal seperti di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang Bogor. Pendistribusian wakaf disertai dengan beberapa program pemberdayaan seperti mengajarkan membaca al-Qur'an yang benar pada masyarakat, membantu masyarakat memahami al-Qur'an, sampai mendatangkan da'i ke wilayah-wilayah tersebut (Newsletter BWA, Juli-Agustus 2012). Bukan hanya itu, pengelolaan wakaf juga diarahkan pada aspek sosial masyarakat dengan telah direalisikannya wakaf sarana air bersih di 10 kawasan yang kesulitan mendapatkan air bersih. Begitu juga dengan telah dibangunnya 8 pembangkit listrik tenaga pikohidro di wilayah-wilayah yang belum menikmati aliran listrik (Newsletter BWA, Juli-Agustus 2011).

Berbagai proyek wakaf tersebut kemudian diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang mendiami wilayah-wilayah terpencil. Umpamanya penyaluran dua unit kapal dakwah telah berhasil direalisasikan untuk masyarakat muslim minoritas di Papua dan NTT (Newsletter BWA, Juni-Juli 2012). Jika kapal dakwah untuk Papua lebih banyak diarahkan pada kelancaran distribusi wakaf al-Qur'an serta dakwah ke wilayah-wilayah terpencil, maka wakaf kapal nelayan NTT lebih banyak diarahkan pada upaya peningkatan taraf ekonomi nelayan muslim yang berada di NTT khususnya di Kabupaten Flores Timur (Newsletter BWA, April 2014).

Berdasarkan paparan di atas, pemakalah melihat bahwa pemanfaatan benda wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sudah mulai dilakukan BWA. Bagaimana kontribusi wakaf kapal nelayan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan muslim di Kabupaten Flores Timur, sangat penting untuk dikaji. Setidaknya, bagi nazhir, kajian ini akan dapat merangsang perubahan persepsi nazhir dalam mengelola wakaf dan memberdayakan harta wakaf. Nazhir dapat berkreasi dan berinovasi dalam membuat proyek-proyek wakaf untuk disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu bagi pemerintah, kajian ini dapat menjadi bukti nyata bahwa wakaf dapat meringankan kerja pemerintah dalam upayanya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemakalah melakukan penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi, khususnya pemberdayaan masyarakat. Informan primer yang diwawancarai adalah pengurus BWA dan Ustad Ariefuddin Anwar, partner lapangan BWA dan koordinator Nelayan Kecamatan Adonara NTT. Pemilihan informan kunci dilakukan berdasarkan kebutuhan atas pengetahuan terhadap kontribusi wakaf yang dikelola BWA bagi pemberdayaan masyarakat tanpa ditentukan jumlahnya. Pemakalah juga melibatkan participant dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi,⁴ wawancara mendalam yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) (Mikkelsen, 2011: 114). Wawancara secara langsung (*face to face*) dilaksanakan di Kantor BWA dengan beberapa pengurus BWA yang pemakalah yakini mengetahui dan memahami kontribusi lembaga ini dan pemberdayaan

masyarakat. Namun, untuk mewawancarai Ariefuddin Anwar, disebabkan jauhnya jarak yang memisahkan, maka wawancara dilakukan dengan menggunakan media elektronik, seperti lewat hand phone, atau dengan memanfaatkan layanan chatting dan email. Data-data yang berhasil digali dan dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi⁵ Lebih lanjut, pemakalah melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari para informan dengan memberikan pertanyaan yang sama pada orang yang berbeda atau pertanyaan yang sama kepada orang yang sama pula dalam waktu yang berbeda. Karena, menurut Sugiyono (2012: 85), menggabungkan semua alat pengumpulan data untuk mendapatkan satu data yang sama secara serempak juga merupakan teknik triangulasi.

B. Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian, dasar hukum, dan rukun wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab al-waqf bentuk masdar (nomina) dari kata kerja waqafa-yaqifu yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat (Ibn Manzur, 1982: XV/373; Warson, 1984: 1683). Kata al-waqf ini sering disamakan dengan at-tahbis atau at-tasbil yang bermakna al-habs 'an taṣarruf, yakni mencegah dari mengelola (az-Zuhailī, 2008: VIII/151). Menurut al-Kubaisiy (1977: I/55-57) kata al-waqf juga semakna dengan al-habs bentuk nomina dari kata kerja habasa. Karena itulah istilah waqf pada awalnya menggunakan kata al-habs, dan hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadis yang menggunakan istilah al-habs untuk waqf.

Adapun wakaf secara terminologi, diungkapkan oleh ulama-ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ulama Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi

⁴ Dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lainnya. Metode ini tidak begitu sulit, dalam arti ketika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap dan belum berubah karena yang diamati adalah benda mati (Arikunto, 2006: 231).

⁵ Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, yang secara sederhana dapat dideskripsikan dengan urutan, data, cek dan ricek, akhirnya diperoleh data baru (Bungin, 2011: 260).

benda (*al'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan (Ibn Abidin, 1994: VI/al-Hummam, t.th: 2/357). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya (az-Zuhailī, 2008: VIII/151).

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif). Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang berwakaf pada saat mengucapkan sighat wakaf (az-Zuhailī, 2008: VIII/154).

Ulama Mazhab Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syari'ah (asy-Syarbaini, 2000: 3/522). Sementara Mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, t.th.: 6/185).

Definisi wakaf juga tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Adapun yang menjadi dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang berbicara langsung mengenai wakaf. Oleh karena itu, para ulama ketika membahas dasar hukum wakaf dalam al-Qur'an menggunakan ayat-ayat yang bersifat umum, seperti ayat tentang suruhan untuk berbuat baik (al-Hajj, 22: 77), suruhan menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik (al-Baqarah, 2: 267), dan menafkahkan sesuatu yang disenangi (Ali Imran, 3: 92) (Ya'cub, dkk, 2011: 18-20). Khusus ayat yang disebutkan pertama, banyak ulama memahaminya sebagai perintah untuk mengeluarkan wakaf.

Jika al-Qur'an tidak menjelaskan wakaf secara langsung, maka dalam hadis banyak disebutkan bahwa wakaf telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan sejumlah besar sahabat. Di antaranya adalah Hadis Şahih yang diriwayatkan dari Ibn Umar yang pemakalah kutip dari Şahih al-Bukhariy (al-Bukharī, t.th: III/185):

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفسي عندي منه فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها). فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير ممتول {رواه البخارى} ⁶

⁶ Hadis Umar merupakan hadis wakaf yang paling populer, yang menjadi dasar tidak bolehnya harta wakaf dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Beberapa ulama berpendapat bahwa syarat tersebut merupakan interpretasi Umar terhadap Sabda Rasulullah. Namun dari versi lain, yang diriwayatkan juga oleh al-Bukhariy diketahui bahwa syarat itu disebutkan sendiri oleh Rasulullah, yang berarti itu merupakan sabda Rasulullah. Hadis tersebut adalah:

حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمن وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمرة". فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمسكين والضيف وابن السبيل ولذي القرى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو أن يكل صديقه غير ممتول به

“Dari Ibn Umar r.a bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagi saya melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Dan Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta milik”. (HR al-Bukhariy)

Wakaf dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa rukun di dalamnya, yaitu wakif, harta yang diwakafkan, mauquf ‘alaih dan sighat wakaf (Anshari, 2005: 25). Rukun wakaf pertama adalah wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Satu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif memiliki kecakapan untuk melakukan tabarru’, yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materi. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kecakapan “tabarru” dalam hal perwakafan apabila orang tersebut merdeka, pemilik sah terhadap harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh, dan rasyid.

Rukun wakaf kedua adalah harta benda yang diwakafkan. Agar harta yang diwakafkan sah, maka harta itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda yang diwakafkan itu harus mutaqaawwim dan ‘aqar. Kedua, syarat benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (Prihatini, dkk, 2005: 112). Syarat ini telah disepakati oleh ulama fiqih (az-Zuhaili, 2008: VIII/183). Ketiga, syarat harta yang

diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban. Persyaratan harta mesti milik sempurna wakif ini disepakati oleh para ulama (az-Zuhaili, 2008: VIII/183). Keempat, harta benda yang diwakafkan harus kekal (Abu Zahrah, 2005: 104). Sedangkan Mazhab Hanafi memberi peluang tentang kebolehan mewakafkan benda bergerak dengan ketentuan: pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, misalnya pohon, bangunan, alat untuk membajak, dan kerbau yang dipergunakan untuk bekerja; kedua, kebolehan wakaf benda bergerak berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang untuk berperang; ketiga, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan, seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf al-Qur’an (Abu Zahrah, 2005: 103).

Rukun wakaf yang ketiga adalah mauquf ‘alaih (tujuan atau sasaran wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari’at Islam. Syarat mauquf ‘alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah (al-Kubaisiy, 1977: I/396).

Rukun wakaf yang keempat adalah sighat, merupakan pernyataan wakaf yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Sighat atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Oleh sebab itulah tidak diperlukan adanya penerimaan (qabul) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut (Rofiq, 1998: 497). Pernyataan tersebut dikatakan sah jika dilakukan dengan perbuatan ataupun ucapan yang menunjukkan makna wakaf (al-‘Utsaimin, 2008: 9).⁷

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Kata pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” dengan awalan “pem” dan “ber” dan

⁷ Syarat-syarat sighat wakaf adalah pertama, pernyataan wakaf harus tegas dan jelas (al-‘Utsaimin, 2008: 16-17); kedua, pernyataan wakaf harus singkat dan tidak bertele-tele (al-Hummam, t.th: II/361); ketiga, pernyataan wakaf menunjukkan bahwa wakaf tersebut bersifat permanen; keempat, harta yang diwakafkan harus jelas jenis dan sifatnya; kelima, tidak ada syarat yang mengikat yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf (al-Kubaisiy, 1977: I/223).

akhiran “an”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 213), kata “daya” berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Sedangkan kata “berdaya” berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, dan mempunyai akal atau cara untuk mengatasi sesuatu. Secara harfiah pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 77).

Ginjar Kartasmita (2003) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Kata “masyarakat” yang digandengkan dengan pemberdayaan, menurut Mayo sebagaimana dikutip oleh Suharto (2010: 39) dapat diartikan dalam dua konsep, yakni pertama; masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, atau dengan arti lain sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, perumahan di perkotaan atau sebuah dusun di pedalaman suatu wilayah. Kedua, masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Misalkan masyarakat etnis Tionghoa, yang merupakan kumpulan orang yang berasal dari etnis Tionghoa.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008: 198-199), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dialog, pertukaran, peningkatan kesadaran, pendidikan, dan aksi yang sedang berjalan dan kompleks yang bertujuan menolong orang-orang yang konsen membangun komunitasnya dengan model yang dirancang sendiri. Jadi, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai suatu proses untuk memperbaiki keadaan dan kesadaran masyarakat yang tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang akan mendukung peningkatan daya dan kemampuan masyarakat.

b. Urgensi dan tujuan pemberdayaan masyarakat

Hal terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan bagi Kusnaka Adhimihardja dan Hary Hikmat sebagaimana dikutip Sitepu (2005) harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita-cita bersama. Oleh karena itu, seluruh warga harus selalu bekerja bahu-membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen modal dan sosial yang tinggi.

Adapun mengenai tujuan pemberdayaan, Mardikanto dan Soebati (2012: 111-112) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dilakukan dalam rangka perbaikan, di antaranya:

- 1). Perbaikan pendidikan (*better education*), dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- 2). Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), terkait dengan sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- 3). Perbaikan tindakan (*better action*). Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
- 4). Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 5). Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

- 6). Perbaiki pendapat (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 7). Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaiki pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 8). Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 9). Perbaiki masyarakat (*better community*). Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi

Menurut Charlier, dkk (2006: 13), terdapat empat aspek dalam pemberdayaan, yakni aset, pengetahuan, kemauan, dan kapasitas atau kemampuan. Aset, sebagai salah satu aspek pemberdayaan memiliki peran penting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya proses pemberdayaan. Aset di sini dapat berupa dana, peralatan, bangunan, dan teknologi untuk pemberdayaan. Aspek pengetahuan juga memainkan peran penting, karena dengan aspek ini masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang dan lebih berdaya dalam kehidupannya. Aspek kemauan juga memiliki peran yang tidak kalah besar. Tanpa adanya kemauan dari masyarakat untuk berubah lebih baik, meningkat dalam segala aspek kehidupannya, maka tidak akan mungkin pemberdayaan bisa berjalan dengan baik. Adapun aspek kemampuan merupakan aspek terakhir, di mana setelah aset pemberdayaan dipenuhi, pengetahuan masyarakat telah ditingkatkan, kemauan masyarakat ditumbuhkan, maka masyarakat akan memiliki

kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri dari belum berdaya menjadi berdaya.

Pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan harapan maka perlu partisipasi dari berbagai pihak, pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak yang lain. Di mana dalam pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintah sangat penting dan birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi pemberdayaan. Selain peranan pemerintah, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap pentingnya pemberdayaan yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan mereka (Mardikanto dan Soebianto, 2012: 84-85).

Dalam rangka semakin efektifnya program pemberdayaan masyarakat, muncul paradigma baru tentang pemberdayaan masyarakat yakni suatu strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat sebagai subjek sekaligus sebagai objek untuk meningkatkan kemandirian (Sitepu, 2005).

Di dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, yang menjadi permasalahan utama menurut Sitepu (2005) adalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. Penanggulangan kemiskinan yang semakin meluas dan ketimpangan pendapatan yang semakin tajam merupakan pusat dari semua masalah pemberdayaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi dasar strategi pemberdayaan ekonomi menurut Suryana, seperti dikutip Sitepu (2005) adalah pertama, dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, serta peralatan sederhana yang dipandang perlu oleh masyarakat. Kedua, diperlukan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa publik yakni pendidikan, kesehatan, dan pemukiman, yang dilengkapi infrastruktur yang layak. Ketiga, dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja termasuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Keempat, terbinanya prasarana yang

memungkinkan produksi barang dan jasa. Dan kelima, menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kartasasmita (2003) menyebutkan dua langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Pertama, peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*). Masyarakat miskin memiliki masalah dalam akses berupa modal dan teknologi. Akses modal harus diartikan sebagai keterjangkauan yang memiliki dua sisi yakni ada pada saat dibutuhkan dan dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya. Akses ke dalam teknologi adalah hal yang dapat mempermudah masyarakat miskin mengembangkan keberdayaannya dari segi ekonomi. Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi kerakyatan. Untuk meningkatkan dan menggerakkan kegiatan ekonomi kerakyatan, bantuan pembangunan dari pemerintah berupa dana, sarana, dan prasarana tersebut diberikan langsung kepada masyarakat miskin di wilayah tertinggal.⁸

Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi juga dapat dilaksanakan dengan dana wakaf. Di Malaysia, banyak proyek-proyek pembangunan ekonomi yang dilaksanakan menggunakan harta wakaf, hasil dari investasi harta wakaf, atau dari kumpulan dana saham wakaf. Di mana dengan pembangunan pusat-pusat bisnis tersebut dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Proyek-proyek tersebut tentu saja memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pemberdayaan masyarakat (Rahman, 2009).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa harta wakaf dapat berperan dalam memberdayakan masyarakat. Kemiskinan yang menjadi “racun mematikan” di masyarakat dapat diatasi salah satunya dengan dana wakaf. Pembangunan rumah sakit, sekolah, universitas, pusat-pusat keterampilan, dan perumahan, dapat

dibangun dari dana wakaf atau hasil investasi wakaf.

C. Peluang dan Strategi Penerapan Sistem Moneter Islam di Indonesia

1. Sekilas mengenai Program Wakaf Kapal Nelayan NTT

Wakaf kapal nelayan merupakan program wakaf khusus dari BWA yang selesai pada tanggal 8 April 2013. Kapal dakwah NTT dengan panjang 12 meter dan lebar 3 meter tersebut memiliki ruang beberapa ruang yakni ruang istirahat, mushalla, ruang pendingin berkapasitas 20 ton, air blas dan boks fiber (Newsletter BWA, Juni-Juli 2012). Pada awalnya, kapal ini adalah kapal angkut logistik sebagai bantuan dari sebuah Lembaga Filantropi Islam di Jakarta yang selesai dibuat pada tahun 2007. Akan tetapi pada tahun 2009 kapal mengalami kerusakan parah karena terempas ombak sehingga nyaris karam. Kapal ini kemudian diperbaiki oleh Ariefuddin Anwar (partner lapangan BWA dan sekaligus pimpinan Pesantren Ikhwanul Mukminin). BWA dengan program wakafnya melakukan perbaikan total pada kapal dan mengubah fungsinya menjadi kapal penampung hasil tangkapan nelayan (Newsletter BWA, Juli-Agustus 2011, Mei-Juni 2012).

Kapal nelayan ini diperuntukkan sebagai kapal penampung ikan tangkapan nelayan di tengah laut, dan langsung dimasukkan ke dalam ruang pendingin yang ada di palka kapal. Dengan demikian, hasil tangkapan nelayan dapat dipertahankan kesegarannya dan keuntungan penjualan yang didapat nelayan semakin besar. Keuntungan lainnya adalah ikan tangkapan dapat dijual ke pasar besar di kabupaten lain ataupun pasar-pasar di Surabaya dan Jakarta. Dengan begitu, kesejahteraan nelayan binaan di daerah sekitar Kabupaten Flores Timur meningkat dan dakwah Islam akan semakin mudah diberikan kepada para nelayan tersebut. Selain dimanfaatkan untuk

⁸ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 15.

pengembangan ekonomi nelayan, keuntungan kapal juga diarahkan untuk mendukung proses pendidikan di pesantren dan pengembangan kegiatan produktif lainnya (Newsletter BWA, Juli-Agustus 2011).

2. Operasionalisasi Wakaf Kapal Nelayan.

Menurut Nanu Utama, Operation Head BWA, setelah melewati serangkaian tes dan izin dengan dinas terkait, kapal ini kemudian diujicobakan pada awal tahun 2014. Ujicoba kapal dilakukan selama 6 bulan, dimana operasional kapal ditentukan berdasarkan tiupan angin dan juga musim. Hal ini dilakukan mengingat tiupan angin mempengaruhi pada jalannya kapal, begitu juga dengan musim yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan nelayan (Nanu Utama, wawancara langsung 3 Agustus 2015). Menurut Hazairin, kapal beroperasi saat musim teduh yakni antara Bulan April sampai Bulan Juni, dan dari Bulan September sampai Bulan Desember (Hazairin, wawancara langsung 3 Agustus 2015).

Sesuai dengan izin yang dikeluarkan dinas terkait, kapal berfungsi untuk menangkap ikan tuna serta penampung hasil tangkapan nelayan untuk dibawa ke pasar lokal ataupun pasar besar yang terdapat di ibukota propinsi. Menurut Ariefuddin Anwar, jika ikan tuna tidak muncul, maka fungsi kapal hanya sebagai tempat menampung hasil tangkapan nelayan. Sebagai penampung hasil tangkapan para nelayan, pihak pengelola kapal berupaya agar hasil tangkapan nelayan terus bertambah. Bukan saja bermanfaat bagi nelayan karena pendapatan mereka menjadi lebih besar, akan tetapi BWA dengan partner lapangannya juga menginginkan kapal dapat berdayaguna maksimal bagi masyarakat. Oleh sebab itulah maka pengelola kapal kemudian membuat rumpon (*rumah ikan*) sehingga panen ikan dapat melimpah (Ariefuddin Anwar, wawancara via telp 22 Agustus 2015).

Pembuatan rumpon direncanakan berjumlah 3 sampai 5 buah dengan kedalaman antara 500 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Untuk membuat satu rumpon BWA melalui

partner lapangan menganggarkan biaya 10 juta. Rencananya, biaya tersebut diambil dari hasil operasional kapal yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Agar rumpon dapat memberikan hasil yang maksimal, maka setiap rumpon diletakkan berjarak dan jauh dari daratan sekirit 50 mil. Diharapkan juga hasil tangkapan nelayan akan meningkat karena untuk satu rumpon diperkirakan nelayan dapat menangkap minimal satu sampai dua ton ikan layang.

Ide pembuatan rumpon ini keluar sebagai salah satu usaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang lazim diketahui, banyak sedikitnya tangkapan nelayan sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Hal ini jelas membuat penghasilan para nelayan naik turun. Maka, dengan pembuatan rumpon penghasilan nelayan dapat bertambah dan cenderung stabil.

3. Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi nelayan

- a. Penciptaan akses pada masyarakat berupa lokasi/ lahan usaha, dan informasi pasar.

Laut Flores merupakan salah satu laut yang kaya akan ikan. Akan tetapi kekayaan laut tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada perbaikan perekonomian nelayan di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan sarana dan prasarana nelayan yang kurang memadai untuk mendapatkan tangkapan yang banyak. Perahu ketinting yang biasanya digunakan para nelayan adalah perahu sebesar sampan yang terbatas daya muatnya. Selain itu, jauhnya jarak yang harus ditempuh para nelayan (6 jam perjalanan) untuk memasarkan hasil tangkapannya membuat kondisi ikan menjadi kurang baik sehingga harganya menjadi murah (Newsletter BWA, September-Oktober 2012).

Para nelayan di pesisir laut Flores secara turun temurun melaut dan menangkap ikan. Biasanya, mereka menangkap ikan menggunakan perahu sederhana. Mereka hanya mengandalkan peralatan yang sederhana untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Salah seorang nelayan, Usman Maratu Selolong menjelaskan bahwa ia sering hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 20.000,- setiap kali berlayar, begitu juga dengan 15 orang anak buahnya. Penghasilan tersebut merupakan hasil bersih melaut setelah dikurangi biaya pembelian bahan bakar. Bahkan menurutnya terkadang hasil tangkapan tidak mampu menutupi biaya operasional dan bahan bakar selama melaut (Newsletter BWA, September-Oktober 2012).

Menurut Ariefuddin Anwar, sekitar 100 kk dapat menikmati manfaat dari kapal dakwah tersebut. Beberapa nelayan terlibat langsung mengelola dan menjaga kapal, sedangkan lainnya (sekitar 100 kk) dapat memanfaatkan kapal sebagai penampung hasil tangkapan ikan mereka. 100 kk tersebut tersebar di beberapa wilayah, 70 kk di Desa Sagu Kecamatan Adonara, 15 kk di Desa Adonara Kecamatan Adonara, dan 15 kk di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat (Ariefuddin Anwar, wawancara via telp 22 Agustus 2015).

Para nelayan tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana masing-masing kelompok memiliki ketua. Tugas dari masing-masing ketua kelompok adalah mengkoordinir para anggotanya dalam kegiatan melaut maupun ketika mengikuti bimbingan dan pelatihan. Ketua masing-masing kelompok adalah Abdul Wahid, Ali, Abdullah, Musril, Tuan Aba, Sanur Baji, Natsir Engga, Zaenal. Semua ini pengurus nelayan (Ariefuddin Anwar, wawancara via telp 22 Agustus 2015).

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa terdapat 8 kelompok nelayan yang mengikuti program kapal dakwah.⁹ Masing-masing kelompok nelayan membawahi sekitar 12-15 nelayan. Kelompok nelayan terbanyak berada di Desa Sagu Kecamatan Adonara yakni berjumlah 6 kelompok. Sedangkan di Desa Adonara dan Desa Duwanur masing-masingnya terdapat satu kelompok nelayan.

- b. Memberikan berbagai pelatihan baik dalam bidang ekonomi ataupun keagamaan.

Setelah BWA dan partner lapangan memberikan penyadaran kepada para nelayan muslim untuk hidup lebih baik, maka BWA kemudian melanjutkan tahapan pemberdayaan masyarakat dengan membekali para nelayan dengan beberapa pengetahuan dan keterampilan terkait dengan profesi mereka sebagai nelayan. Selain itu mereka juga diberikan pembinaan keagamaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari misi besar BWA dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf dari masyarakat. Beberapa pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang diberikan pada nelayan dikemukakan oleh Ariefuddin Anwar (Ariefuddin Anwar, wawancara via telp 22 Agustus 2015). Berikut ini uraian rinci mengenai beberapa pengetahuan dan pelatihan yang diterima oleh para nelayan di Kecamatan Adonara dan Adonara Barat:

- 1). Pengetahuan dan pelatihan mengenai teknik penangkapan ikan.
BWA dan partner lapangan memberikan sarana bagi para nelayan untuk mendapatkan pengetahuan seputar teknik penangkapan ikan yang lebih efisien. Mereka diajarkan oleh tenaga-tenaga ahli seperti dari dinas perikanan setempat atau orang yang berpengalaman bekerja di kapal umpamanya Ibrahim, seorang ahli perikanan dan nelayan berpengalaman. Selain beberapa tenaga ahli dari luar, para nelayan juga dilatih oleh tenaga ahli dari kalangan BWA dan partner lapangan yang memang memahami dengan baik beberapa strategi penangkapan ikan, alat yang digunakan, serta waktu yang tepat melakukan penangkapan ikan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
- 2). Pengetahuan dan pelatihan perawatan kesegaran ikan dan pemasarannya

⁹ Pembagian kelompok ini berbeda dengan rancangan semula. Dimana jika dilihat pada rencana kegiatannya bahwa sampai Bulan Oktober 2012, telah terbentuk 32 kelompok nelayan penerima manfaat kapal dakwah dengan anggota masing-masing kelompok berkisar antara 8 sampai 10 orang (Newsletter BWA, November-Desember 2012).

Salah satu persoalan penting yang dialami oleh para nelayan adalah sulitnya menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka dan memasarkannya ke pasar-pasar besar. Kurangnya pemahaman mereka terhadap menjaga kesadaran ikan serta terbatasnya sarana dan prasarana menyebabkan ikan tangkapan mereka kadang dihargai dengan harga yang rendah karena kesegarannya yang telah berkurang. Belum lagi dengan jauhnya tempat pemasaran membuat kondisi ikan semakin buruk.

3). Teknik perawatan dan pengelolaan kapal.

Agar kapal dakwah dapat memberikan manfaat jangka panjang maka perawatan dan pengelolaannya juga harus tetap diperhatikan. Untuk itu, tim BWA juga memberikan pelatihan kepada para nelayan tentang bagaimana melakukan perawatan terhadap kapal dalam segala situasi dan kondisi. Dalam hal perawatan kapal, materi diberikan oleh Ariefuddin Anwar, partner lapangan BWA yang memang ditugaskan untuk mengelola dan menjaga wakaf kapal dakwah agar awet sehingga pahala wakaf akan terus mengalir pada para wakif. Selain itu mengenai teknik pelayaran diberikan dari Sabandar dan dinas perikanan.

Pelatihan dan pengetahuan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pekerjaan mereka dilaksanakan secara insidental. Dengan kata lain, pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kadang-kadang pelatihan juga diberikan ketika para nelayan ini sedang berada di laut. Teknik pelayaran diberikan ketika pelayaran, mereka mendapatkan pengarahan sambil langsung dipraktikkan.

4). Pembinaan keagamaan

Selain para nelayan mendapatkan pengetahuan dan pelatihan seputar penangkapan ikan dan perawatan kapal, mereka juga mendapatkan pembinaan berkaitan dengan bidang keagamaan. Pembinaan ini di-

laksanakan secara terencana. Untuk para awak kapal, pembinaan keagamaan diberikan setiap mereka melaut, mencakup materi shalat dan prakteknya, mengaji dan prakteknya, serta ceramah keagamaan yang akan meningkatkan keimanan mereka. Berkenaan dengan hal ini Ariefuddin Anwar menjelaskan bahwa ketika kapal beroperasi maka pembinaan dilaksanakan setiap hari khususnya setelah shalat zuhur dan shalat maghrib di mushalla kapal. Materi yang disampaikan cukup variatif, seperti bimbingan membaca al-Qur'an dengan benar, fikih ibadah dan akidah. Uraian juga diberikan dengan metode yang menarik, bukan hanya uraian satu arah sebagaimana halnya ceramah di masjid-masjid, akan tetapi melibatkan audient dengan berdiskusi mengenai berbagai permasalahan. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan ini dibuat tidak kaku akan tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Lamanya bisa satu sampai dua jam, tergantung kesibukan kerja mereka di kapal (Ariefuddin Anwar, chatting 23 Agustus 2015).

Bimbingan keagamaan secara rutin dilaksanakan kepada kedelapan abk kapal yakni Ibrahim Maulu, Berani Dusu, Arifuddin, Agus Salim Peuhak, Ramadhan Malik, Rahim, Sabrin, dan Bahmid Boli (Ariefuddin Anwar, wawancara 22 Agustus 2015). Sedangkan bagi nelayan yang lainnya kegiatan ini juga sudah sering dilakukan walau tidak seintensif bimbingan bagi abk kapal. Disebabkan bimbingan untuk abk dilaksanakan dengan intensif, maka hasilnya telah mulai terlihat. Kemampuan kerja dan kualitas keberagamaan mereka menjadi meningkat. Peningkatan kualitas kerja terlihat dari semakin banyaknya hasil tangkapan ikan nelayan serta pemeliharaan kapal yang baik. Sedangkan peningkatan kualitas keberagamaan dapat dilihat dari ibadah sehari-hari mereka. Umpamanya, shalat yang tidak lagi bolong, berhenti minum minuman keras, dan bersikap lebih sopan dan baik.

Adapun, bagi kelompok nelayan yang mendapatkan manfaat dari wakaf kapal dakwah

serta bimbingan dari para ahli perbaikan kualitas hidup juga telah mulai terlihat walaupun dirasakan belum maksimal. Terbatasnya tenaga ahli yang akan memberikan bimbingan dan pelatihan serta para nelayan yang tidak dapat mengikuti pembinaan secara rutin disebabkan kesibukan melaut menyebabkan bimbingan tidak dapat intensif dilakukan. Oleh sebab itu, sebagian nelayan sudah menunjukkan perubahan perilaku keagamaan dan perbaikan perekonomian, sedangkan sebagian yang lain belum menunjukkan perbaikan yang berarti.

Sejalan dengan rencana awal wakaf kapal dakwah yakni membantu masyarakat nelayan meningkatkan penghasilan keluarganya, maka kapal ini telah berupaya menjalankan fungsinya dengan baik. Beberapa bentuk pemanfaatan kapal nelayan antara lain:

- 1). Menampung ikan tangkapan nelayan (Newsletter BWA, Juli-Agustus 2011).

Hal lainnya yang telah dilakukan dengan kapal nelayan adalah menampung ikan tangkapan nelayan di tengah laut. Maksudnya, permasalahan nelayan yang hanya dapat sedikit menangkap ikan disebabkan perahu yang kecil padahal musim panen ikan telah datang. Dengan dapatnya para nelayan menjual hasil tangkapan mereka di tengah laut kepada kapal nelayan, maka mereka dapat menangkap ikan lebih dari sekali tanpa harus kembali berlabuh ke pantai setiap kali ketintangnya penuh (Newsletter BWA, September-Oktober 2012).

- 2). Membantu mempermudah nelayan memancing.

Fungsi utama kapal adalah memberikan kemudahan kepada nelayan untuk memancing ikan. Beberapa peralatan memancing yang terdapat di kapal dapat digunakan para nelayan untuk mendapatkan ikan lebih banyak dari biasanya. Untuk mendapatkan fasilitas ini para nelayan cukup memberikan beberapa persen dari ikan tangkapannya sesuai kesepakatan dengan pengelola kapal

yang dipercaya BWA yakni Ariefuddin Anwar (Nanu Utama, wawancara langsung 3 Agustus 2015).

- 3). Membantu mempermudah nelayan memasarkan ikan.

Fungsi berikutnya adalah membantu para nelayan memasarkan ikan tangkapan mereka. Sebelum kapal beroperasi, para nelayan hanya memanfaatkan perahu kecil untuk menangkap ikan. Perahu tersebut tidak dilengkapi dengan alat pendingin sehingga kualitas ikan menjadi berkurang ketika para nelayan tersebut sampai di daratan dan memasarkan hasil tangkapan mereka. Setelah kapal beroperasi, maka para nelayan dapat memanfaatkan alat pendingin yang ada di kapal untuk menyimpan ikan hasil tangkapan mereka. Alat pendingin di kapal dapat menampung sekitar 20 ton ikan tangkapan nelayan. Selanjutnya para nelayan tersebut dapat menggunakan jasa kapal dalam membawa tangkapan mereka ke pasar-pasar besar untuk dijual dengan harga yang pantas. Dengan alur kerja seperti ini, terlihat jelas manfaat kapal bagi peningkatan pendapatan para nelayan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, program wakaf kapal nelayan BWA memang diperuntukan bagi peningkatan penghasilan para nelayan muslim di pesisir Laut Flores. Untuk itulah, kapal nelayan membantu nelayan menjual ikan tangkapan mereka ke pasar yang lebih besar seperti ke Kota Kupang walaupun jarak tempuhnya mencapai 14 jam. Bahkan menurut Nanu Utama, selain dijual ke Kota Kupang, hasil tangkapan juga dijual ke Kota Kabupaten Larantuka dengan waktu tempuh perjalanan 5 jam, atau ke pasar yang lebih kecil yakni Pasar Desa Sagu dengan waktu tempuh perjalanan selama 3 jam (Nanu Utama, wawancara langsung 3 Agustus 2015). Sebelum kapal nelayan beroperasi, para nelayan hanya dapat menjual hasil tangkapan mereka ke pasar lokal atau pasar di kabupaten. Akan tetapi, pasar ini tidak mampu

menerima ikan dalam jumlah yang banyak, sehingga ikan-ikan tersebut akhirnya tidak laku dijual. Setelah kapal nelayan beroperasi, maka hasil tangkapan nelayan dapat dijual ke pasar-pasar besar. Di pasar tersebut hasil tangkapan jenis ikan tuna dan cakalang dapat diekspor. Beberapa perusahaan Jepang, Taiwan, dan Korea sudah membangun tempat penampungan hasil laut di sekitar pelabuhan Maumere Flores Tengah untuk dua jenis ikan di atas (Newsletter BWA, September-Oktober 2012).

4). Wisata Bahari

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, operasional kapal dilaksanakan pada musim-musim tertentu. Ketika musim hujan atau pada saat ikan sedikit maka kapal tidak digunakan untuk menangkap ikan. Pada waktu-waktu inilah muncul ide dari pengelola kapal untuk memanfaatkan kapal sebagai alat transportasi wisata bahari bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Seringkali kapal disewa oleh sekelompok wisatawan dengan bayaran 5 juta perhari. Hasil sewa ini dapat dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan kapal (Ariefuddin Anwar, chatting, 23 Agustus 2015).

5). Penyebaran dakwah Islam

Selain untuk penyewaan wisata bahari, ketika kapal menganggur digunakan untuk kebutuhan dakwah Islam ke pulau-pulau pesisir. Penyebaran Islam di Kabupaten Flores memiliki prospek yang bagus. Akan tetapi perekonomian masyarakat muslim di sana banyak yang berada di bawah standar. Dengan keberadaan kapal ini diharapkan dakwah Islam semakin mudah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat karena program ini telah memberikan solusi atas perbaikan nafkah mereka (Newsletter BWA, Juli-Agustus 2011).

Wakaf kapal nelayan NTT merupakan wakaf khusus dari BWA yang dimaksudkan untuk mendukung program utama yakni penyebaran

wakaf al-Qur'an. Jadi walaupun wakaf kapal ini dialokasikan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi nelayan muslim yang berada di NTT kapal ini juga berfungsi sebagai sarana transportasi bagi BWA untuk menyalurkan wakaf al-Qur'an ke lokasi-lokasi terpencil.

Selama hampir dua tahun beroperasi, kapal nelayan NTT telah banyak memberikan perbaikan bagi masyarakat nelayan yang tinggal di Kabupaten Flores Khususnya Kecamatan Adonara dan Adonara Barat. Perbaikan masyarakat terlihat baik dari segi perekonomian maupun keagamaan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi antara lain:

- 1). Pendapatan nelayan bertambah bahkan beberapa di antara mereka dapat membangun rumah yang lebih layak.

Kehidupan nelayan di pesisir Laut Flores sangat sederhana. Profesi nelayan yang mereka geluti bertahun-tahun belum memberikan kesejahteraan sebagaimana yang mereka impikan. Kebanyakan tempat tinggal mereka tidak layak disebut dengan rumah karena kondisinya yang memprihatinkan. Akan tetapi setelah mereka mendapatkan manfaat kapal dakwah dan menerima keterampilan serta pengetahuan seputar profesi mereka menangkap ikan, perekonomian mereka menjadi meningkat. Jika sebelumnya mereka mendapatkan penghasilan yang tidak menentu bahkan cenderung kurang, setelah bekerja sebagai abk kapal pendapatan mereka menjadi lebih pasti. Setidaknya, mereka menerima pendapatan sampai 1 juta perbulan bahkan sering lebih. Beberapa di antara mereka bahkan telah mampu membangun rumah permanen seperti Bapak Ibrahim Milu dan Bapak Berani Dusu (Ariefuddin Anwar, wawancara via telp 22 Agustus 2015).

Delapan awak kapal memperoleh pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sangat mengembirakan, sebab menurut Ariefuddin Anwar, mereka adalah tulang punggung keluarga yang memiliki banyak

tanggung. Ada yang memiliki 6 anak dari dua orang istri, 7 anak dari satu orang istri, 3 anak dari satu istri, dan yang lain adalah pemuda yang belum berkeluarga akan tetapi menjadi tulang punggung keluarga, seperti salah seorang diantara mereka yang mewakili orang tuanya dengan tanggungan 5 anak (Ariefuddin Anwar, chatting 23 Agustus 2015).

2). Membantu kebutuhan para santri di Pesantren Ikhwanul Mukminin

Sejalan dengan visi BWA menjadi lembaga filantropi Islam yang mampu mengembangkan wakaf untuk kemaslahatan umat, maka hasil pemanfaatan kapal nelayan ini pun juga diberikan untuk peningkatan kemaslahatan para nelayan dan masyarakat secara luas. Oleh sebab itulah, salah satu bentuk sumbangsih kapal nelayan bagi masyarakat adalah memberikan bantuan untuk salah satu pesantren yang terdapat di wilayah tersebut.

Pesantren yang terdapat di Adonara bernama Pesantren Ikhwanul Mukminin. Pesantren ini merupakan pesantren salafi yang diperuntukan bagi anak-anak dan remaja kurang mampu. Pesantren tidak memungut biaya makan dan asrama bagi para santrinya. Berkaitan dengan hal inilah maka sebagian dari hasil operasional kapal nelayan diberikan untuk menyokong kegiatan belajar mengajar di pesantren tersebut. Bantuan yang diberikan adalah memberikan ikan sebagai lauk bagi para santri yang berjumlah 60 orang serta bantuan sebesar 7 juta untuk kebutuhan makan para santri (Ariefuddin Anwar, wawancara via telp 22 Agustus 2015).

Pemetik manfaat kapal dakwah tersebut merupakan nelayan muslim yang tersebar di Kecamatan Adonara dan Adonara Barat. Mereka merupakan para nelayan miskin yang mendapatkan penghasilan minim sehingga kehidupan ekonominya tidak berubah sekalipun telah menggeluti profesi sebagai nelayan bertahun-tahun.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BWA dan partner lapangannya Ariefuddin Anwar bukanlah usaha yang mudah. Kondisi dan kebiasaan hidup nelayan yang bebas dan kurang beraturan membuat proses pemberdayaan menjadi agak sulit (Ariefuddin Anwar, chatting 23 Agustus 2015).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa BWA telah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan di Kabupaten Flores Timur yang menjadi wilayah pendistribusian program wakaf BWA. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat berupa pertama, penciptaan akses pada masyarakat berupa lokasi usaha dan pemasarannya. Kedua, memberikan berbagai pelatihan baik dalam bidang ekonomi maupun keagamaan. Hal tersebut ditandai dengan pertama, meningkatnya penghasilan para nelayan disebabkan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menangkap ikan serta kualitas kesegaran ikan dan lebih luasnya pemasaran ikan hasil tangkapan mereka. Peningkatan penghasilan itu bahkan telah mengantarkan beberapa orang dari mereka mampu membangun rumah permanen. Kedua, kehidupan spiritual mereka juga lebih baik, dimana para nelayan tersebut diajarkan ibadah sehari-hari secara rutin dan mulai menjauhi kebiasaan-kebiasaan mereka yang dilarang Allah seperti minum minuman keras.

Daftar Pustaka

- Adams, Wahiduddin, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004," al-Awqaf, Januari 2011
- Ali, Marpuji, 2009, "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Makalah, Seminar Pemberdayaan Potensi Umat, tp.
- Ali, M. Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet. Ke-1
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Al-Baqī, Ibrahim Mahmud Abd, 2006, *Daur al-Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madanī (Namūzaju al-Amānah al-Ammah li al-Auqāf bi Daulah al-Kuwait)*, Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waṭaniyah Atsnā'a an-Nasyar
- Al-Bukharī, Abū Abdullāh Muhammad bin Ismail, t.th, *Shahih al-Bukharī*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Thoha Putra
- al-Jamal, Ahmad Muhammad Abd al-'Azīm, 2007, *Daur Nizām al-Waqf al-Islāmī fī at-Tanmiyah al-Iqtiṣadiyyah al-Mu'aṣirah, al-Qāhirah: Dār as-Salām*
- Al-Kubaisī, Muhammad Abīd Abdullāh, 1977, *Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyad, Juz. Ke-1 dan 2
- An-Naisābury, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairy, t.th, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah dan Dār al-Kutub al-Ilmiah, Juz. Ke-3
- An-Nawawī, t.th, *Raudah at-Ṭalibin wa Umdah al-Muḥḍin*, t.tp: t.p., t.th, Juz. Ke-2 dan 5
- Asy-Syarbainiy, Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khatīb, 2000, *Mughniy al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āniy alfāz al-Minhāj*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, Juz. Ke-3
- Asy-Syīrazi, Abū Ishāq Ibrahim bin Ali bin Yusūf al-Fairuz Abady, *Al-Muhazzab fī Fiqh Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz. Ke-1
- Asy-Syu'aib, Khalid Abdullāh, 2006, *al-Nazārah 'Alā al-Waqf*, Kuwait: Al-'Amānah al-'Ammah li al-Awqāf
- At-Turmuzī, Muhammad bin 'Isa, t.th, *al-Jami' aṣ-Ṣahih Sunan at-Turmuzī*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, Juz. Ke-3
- Az-Zuhailī, Wahbah, 2008, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz. Ke-8
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shahih, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan Sunnah, (Diterjemahkan Abu Hudzaifah dari judul asli Asy-Syarh al-Mumti' Kitab al-Waqf wa al-Hibah wa al-Wasiyyah)*, t.p: Pustaka Imam asy-Syafi'i, Cet. Ke-1
- Baṣri, Ikrimah Said, 2008, *al-Waqf al-Islāmī baina al-Nazariyah wa at-Taṭbīq*, Urdun: Dār al-Nafais, Cet. Ke-1
- Bungin, M. Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Kedua, Cet. Ke-5
- BWA, Newsletter BWA, Edisi Juli-Agustus 2011
- _____, Newsletter BWA, *Amazing Wakaf, Harumnya Abadi*, Edisi Juli-Agustus 2012
- _____, Newsletter BWA, Edisi Edisi Oktober-Nofember 2011
- _____, Newsletter BWA, Edisi Juni-Juli 2012
- _____, Newsletter BWA, Edisi April 2014
- _____, Newsletter BWA, Edisi Februari-Maret 2014
- _____, Newsletter BWA, Edisi Agustus-September 2015
- Charlier, Sophie, dkk, 2007, *The Women Empowerment Approach; A Methodological Guide*, t.tp: Commission on Women and Development
- Dagā, 'Alī Muhyi ad-Dīn al-Qurrah, 2004, "Tanmiyah Mawārid al-Waqf wa al-Huffaz 'Alaiha (Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah)", Auqāf, Kuwait, Edisi 7, Tahun ke-IV
- Departemen Agama, 2006, *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Indonesia*, Jakarta:

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf
- _____, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf
- _____, 2007, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Fuad, Muhammad, 2008, *Membangun Raksasa Tidur; Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia (Studi Kasus di Muhammadiyah, NU, dan Lima Badan/Yayasan Pengelola Wakaf*, Jakarta: PIRAMEDIA.
- Halim, Abdul, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, Cet. Ke-1
- Ibn Abidin, 1994, *Radd al-Mukhtār ‘Alā ad-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-6
- Ibn Hummam, t.th, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-2
- Ibn Manzur, t.t, *Lisan al-‘Arab*, t.p: Dār Ihya’ at-Turas al-‘Araby dan Mu’assasah at-Tarikh al-Araby, Jilid. Ke-15
- Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad, t.th, *al-Mugniy*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-6
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, 2008, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Karim, Muchit A., (et.al.), 2006, *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Kartasasmita, Ginanjar, 2003, “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat”, Makalah, Program Pascasarjana ITB
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijaksanaan Publik*, Bandung: ALFABETA
- Mikkelsen, Britha, 2011, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan; Panduan bagi Praktisi Lapangan*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-5
- Munawwir, Ahmad Warson, 1984, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Qahf, Munzir, 2006, *al-Waqf al-Islamī; Taṭawwuruḥu Idāratuḥu*, Tanmiyyatuḥu, Damaskus: Dār al-Fikr
- Rahman, Asmak Abd, 2009, *Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*, Jurnal Syari’ah, Volume. 17, No. 1
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikri, Jilid ke-III
- Sitepu, Abdi Zulkarnain, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume. 1, Nomor. 2.
- Sobry, Ikrimah Sa’id, 2007, *Al-Waqf al-Islamiy Baina an-Nazariyah wa at-Tatbiq*
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA
- Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, Cet. Ke-4
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, Edisi I
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Suyono, Yusuf, dkk, 2007, *Wakaf Produktif di Indonesia, Studi atas Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo 1958-2006*, Hasil Penelitian Kolektif, IAIN Walisongo Semarang
- Syalabi, Muhammad Mustafa, 1957, *Muhadarat fi Auqaf wa al-Wasiyah*, Iskandariyah: Matba’ah al-Ma’arif

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Wibowo, 2006, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ya'cub, A. Tasman, 2011, *Wakaf Produktif di Sumatera Barat; Studi Kasus Terhadap Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Barat*.
- Zahrah, Muhammad Abu, 2005, *Muhādarat fi al-Waqf*, Beirut: Dār al-Fiqh al-Islamī
- Zarqa', Muhammad Anas, 1987, *Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects, dalam Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank
- Qal'ah Jay, Muhammad Rawwas, dkk, 1988, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, Beirut: Dār al-Nafais, Cet. Ke-2, Juz. Ke-2